



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS SOSIAL KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA TERNATE.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Ternate.
7. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi

### BAB II TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang sosial;
- c. pelaksanaan pembinaan, kesejahteraan sosial dan peningkatan sumber daya manusia bidang sosial;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin; dan
- f. Bidang Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta perlengkapan Dinas;

- e. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Dinas;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan program Dinas;
- g. pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

#### Paragraf 1

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, urusan umum, serta urusan administrasi kepegawaian.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian yang meliputi Duk/Bezeting pegawai, usul kenaikan pangkat, berkala dan administrasi kepegawaian lainnya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 2

#### Sub Bagian Perencanaan

#### Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi dan laporan Dinas.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di lingkungan Dinas;

- c. penyusunan rencana program tahunan (RKA dan DIPA) di lingkungan Dinas;
- d. pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan program;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban;
- d. evaluasi pelaksanaan anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 14

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan bimbingan, pembinaan dan pemberian bantuan sosial kepada korban bencana alam, bencana sosial, korban tindak kekerasan, pekerja migran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial, bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 16

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :

- a. Seksi Korban Bencana dan Bantuan Sosial; dan
- b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

#### Paragraf 1

##### Seksi Korban Bencana dan Bantuan Sosial

#### Pasal 17

Seksi Korban Bencana dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melakukan bimbingan, pembinaan, pendataan dan pemberian bantuan kepada korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Korban Bencana dan Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Korban Bencana dan Bantuan Sosial;
- b. penyiapan bahan dan data dalam melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, korban ketelantaran (TERDAMPAR) dan PMKS lainnya;
- c. menyelenggarakan dapur umum (DPU), bantuan darurat kepada korban bencana alam dan bencana sosial;
- d. melaksanakan pemenuhan kebutuhan logistik;
- e. pelaksanaan pembinaan kepada taruna siaga bencana (TAGANA);
- f. pengendalian dan monitoring pelaksanaan pemberian bantuan korban bencana dan bantuan sosial lainnya;
- g. pelaksanaan koordinasi serta kerja sama antar lintas elemen yang bergerak di bidang kemanusiaan dalam upaya pemberi bantuan sosial dan bantuan mendasar lainnya;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 2

##### Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

#### Pasal 19

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan bimbingan pembinaan, pendataan, perlindungan dan pemberian bantuan kepada korban tindak kekerasan dan pekerja migran, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. penyiapan bahan dan data dalam melaksanakan jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- c. pelaksanaan program keluarga harapan (PKH);
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait dalam rangka mendukung program nasional penanggulangan kemiskinan (KKS, KIP dan KIS);
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Ketiga Bidang Rehabilitasi Sosial

### Pasal 21

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan serta rehabilitasi sosial anak terlantar (AT), anak jalanan (AJ), anak nakal (AN), anak berhadapan dengan hukum (ABH), lanjut usia terlantar, pengangkatan anak (ADOPSI), korban napza, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), wanita tuna susila, gelandangan, pengemis, penyandang cacat mental dan fisik, bekas narapidana dan psikotik;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 23

Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :

- a. Seksi Pelayanan Sosial; dan
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 1  
Seksi Pelayanan Sosial

Pasal 24

Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pelayanan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia;
- c. pembinaan *family caer unit (FCU)*, wahana kesejahteraan keluarga berbasis masyarakat (WKSBM);
- d. pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak jalanan, anak nakal dan lanjut usia terlantar;
- e. penyelenggaraan pelayanan sosial lanjut usia dalam panti dan luar panti, kelembagaan sosial, serta perlindungan sosial dan aksesibilitas sosial lanjut usia;
- f. penyelenggaraan pelayanan penyuluhan terhadap panti/lembaga kesejahteraan sosial (LKS);
- g. penelitian kelayakan pengangkatan anak (ADOPSI), pelaksanaan evaluasi dan penyusunan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Seksi Rehabilitasi Sosial

Pasal 26

Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan serta pengembangan kesejahteraan sosial bagi para penyandang cacat dan bekas narapidana, tuna susila, waria, gelandangan, pengemis, korban penyalahgunaan NAPZA (Narkoba) dan penderita HIV/AIDS.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
- b. pelaksanaan kegiatan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat dan eks penyakit kronis;
- c. pelayanan, advokasi, santunan dan pendampingan anak berhadapan dengan hukum (ABH);



- d. pelaksanaan kegiatan bimbingan mental sosial bagi para penyandang cacat dan Eks penyakit kronis melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan monitoring, serta pembinaan lanjut bagi penyandang cacat dan eks penyakit kronis;
- f. pelaksanaan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi korban penyalahgunaan napza (NARKOBA);
- g. pelaksanaan bimbingan mental sosial bagi korban narkotik;
- h. pelaksanaan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi para tuna susila;
- i. pelaksanaan pendataan bagi tuna susila dan korban tindak kekerasan anak, serta dapat mengklarifikasikannya untuk tindak lanjut latihan kerja ekonomis produktif;
- j. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sosial kepada masyarakat tentang pembinaan tuna susila dan korban tindak kekerasan;
- k. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sosial tentang pencegahan penyebaran penyakit HIV/AIDS, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin

#### Pasal 28

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas pembimbingan, pembinaan, menerbitkan izin operasional organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial/panti asuhan, serta izin sumbangan dan memberikan bantuan terhadap fakir miskin.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
- c. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pemberian bantuan kepada kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan sosial ( LK3), rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH);
- d. pemberian bantuan langsung tunai kepada fakir miskin;
- e. bimbingan dan pembinaan pelestarian kepada kepahlawanan, keprintisan, dan kejuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan taman makam pahlawan (TMP);
- g. menerbitkan izin operasional organisasi sosial (ORSOS), lembaga kesejahteraan sosial (LKS)/panti asuhan;
- h. penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;

- i. penyiapan bahan penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin;
- j. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan sosial dan fakir miskin;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 30

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Seksi Organisasi Sosial.

#### Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

#### Pasal 31

Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan kegiatan terhadap pemberdayaan sosial masyarakat.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap penanganan fakir miskin melalui (KUBE);
- d. melaksanakan pengawasan taman pahlawan (TMP);
- e. pembinaan *family caer unit* (FCU), wahana kesejahteraan keluarga berbasis masyarakat (WKSBM);
- f. pembinaan pekerja sosial masyarakat (PSM), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK);
- g. pemberian bantuan stimulan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 2

Seksi Organisasi Sosial

#### Pasal 33

Seksi Organisasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberian izin operasional terhadap organisasi sosial, lembaga kesehatan sosial dan panti asuhan.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Organisasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Organisasi Sosial;
- b. pemberian izin operasional terhadap organisasi sosial, lembaga kesehatan sosial dan panti asuhan;
- c. penyiapan bahan penyusunan data organisasi sosial;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi sosial;
- e. pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dan karang taruna;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan organisasi sosial;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial

#### Pasal 35

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sosial.

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sosial;
- c. penyusunan standar, pedoman, kriteria, prosedur, di bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sosial;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sosial;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sosial;
- f. pelaksanaan kerja sama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sosial;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan dan urusan umum bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 37

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial, membawahi :

- a. Seksi Penyuluhan Sosial;
- b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Paragraf 1  
Seksi Penyuluhan Sosial

Pasal 38

Seksi Penyuluhan Sosial mempunyai tugas melaksanakan program penyuluhan sosial.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Penyuluhan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pertahun anggaran Seksi Penyuluhan Sosial berdasarkan tugas, fungsi dan renstra, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang penyuluhan sosial;
- c. pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan bimbingan, serta monitoring terhadap kegiatan penyuluhan sosial;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pasal 40

Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- b. pemberian bimbingan dan pengurusan pelatihan tenaga kerja, serta inventarisasi kebutuhan latihan;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan/kursus yang dilakukan oleh lembaga latihan swasta, pemerintah dan perusahaan;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktifitas;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional dengan sebaik-baiknya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

**BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 286**